



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

POLA DAN MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pola dan Mekanisme Pelayanan Perizinan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Terpadu Dinas Pendapatan Daerah Kota Tegal perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Pola dan Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 11);
11. Keputusan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2004 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA DAN MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TEGAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.

2.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah, badan pelayanan perizinan terpadu, lembaga lain, kecamatan, kelurahan dan satuan polisi pamong praja.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal yang selanjutnya disebut Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
6. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Tegal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
7. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha / kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Non Perizinan adalah pemberian dokumen yang dikeluarkan atas kebijakan pemerintah daerah dan pejabat yang diberikan kewenangan.
10. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya mempersingkat terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
11. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB II POLA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

Pola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaan mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbit dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB III MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - b. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu memberikan formulir perizinan dan non perizinan kepada pemohon;
 - c. Pemohon menyerahkan kembali formulir permohonan perizinan dan non perizinan yang telah diisi beserta kelengkapan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - d. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melakukan penelitian kelengkapan berkas yang diajukan pemohon;
 - e. Pemohon membayar Retribusi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - f. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menyerahkan perizinan dan non perizinan kepada pemohon.
- (2) Bagan Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB IV

**BAB IV
JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADABADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Pasal 4

Jenis Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

**BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 5

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pembinaan terhadap potensi pendapatan menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan didukung oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

**BAB VI
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN**

Pasal 7

- (1) Mendelegasikan wewenang penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kecuali penandatanganan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Pelayanan Akta Catatan Sipil.
- (2) Mendelegasikan wewenang penandatanganan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Pelayanan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal.

**BAB VII
TIM PENGARAH PELAYANAN TERPADU**

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Perizinan dan Non Perizinan dibentuk Tim Pengarah Pelayanan Terpadu dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Walikota : Penasehat
 - b. Wakil Walikota : Penasehat
 - c. Sekretaris Daerah : Pembina
 - d. Asisten Pemerintahan dan Administrasi : Ketua
 - e. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu : Sekretaris
 - f. Pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 5 : Anggota
 - g. Instansi Terkait : Anggota Tidak Tetap

(2)

- (2) Dalam melaksanakan tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis Pelayanan Terpadu yang diketuai oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka dinyatakan tidak berlaku :

- a. Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pola dan Mekanisme Pelayanan Perizinan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Terpadu Dinas Pendapatan Daerah Kota Tegal;
- b. Semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 5 Januari 2009

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 5 Januari 2009


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 2

**MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TEGAL**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

**JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TEGAL**

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2
A	PERIZINAN
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2	Izin Pemakaman dan Perabuan Jenazah
3	Izin Pemakaman Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah
4	Izin Reklame
5	Izin Gangguan
6	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7	Izin Penimbunan, Penyimpanan dan Penimbunan Minyak
8	Izin Usaha Industri (IUI)
9	Tanda Daftar Industri (TDI)
10	Izin Perluasan Tanda Daftar Industri
11	Izin Perluasan Usaha Industri
12	Izin Usaha Pergudangan
13	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
14	Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
15	Izin Dispensasi Jalan Kendaraan Masuk Kota dan Mendirikan Tarub
16	Izin Trayek Angkutan Umum
17	Izin Operasi Angkutan Umum
18	Izin Insidental Angkutan Umum
19	Izin Usaha Pariwisata
20	Izin Usaha Jasa Konstruksi
21	Izin Pemakaian Kios
22	Izin Pembuatan Tambak
23	Izin Pengusahaan Tambak
24	Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
25	Perizinan Bursa Kerja Khusus (BKK)
26	Perizinan Praktek Dokter Spesialis / Umum, Dokter Gigi
27	Perizinan Praktek Bidan
28	Perizinan Praktek Terapi Wicara
29	Perizinan Refraksionis Optisein

1	2
30	Perizinan Tukang Gigi
31	Surat Izin Praktek Perawat
32	Surat Izin Kerja Perawat
33	Izin Kerja Perawat Gigi
34	Izin Kerja Asisten Apoteker
35	Izin Praktek Fisioterapis Swasta Perorangan
36	Klinik Fisioterapis
37	Izin Rumah Bersalin yang dikelola oleh dokter spesialis
38	Izin Rumah Bersalin yang dikelola selain dokter spesialis
39	Izin Balai Pengobatan (BP) dikelola oleh dokter
40	Izin Balai Pengobatan (BP) yang dikelola oleh perawat (selain dokter)
41	Surat Izin Apotik Baru
42	Perubahan Surat Izin Apotik karena Pergantian Apoteker Pengelola Apotik (APA)
43	Perubahan Surat Izin Apotik karena Pergantian Pemilik Sarana Apotik (PSA)
44	Perubahan Surat Izin Apotik karena Pemindahan Lokasi / Alamat Praktek
45	Perubahan Surat Izin Apotek karena Pergantian Nama Apotek
46	Izin Perdagangan Eceran Obat / Toko Obat
47	Perizinan Optik
48	Izin Laboratorium Kesehatan Swasta
49	Izin / Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit
B	NON PERIJINAN
1	Rekomendasi Penggunaan Alun-Alun
2	Rekomendasi Keramaian / Tontonan
3	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL)
4	Rekomendasi Pengambilan Air Bawah Tanah (ABT)
5	Sertifikat Laik Sehat
6	Rekomendasi Prinsip

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 2

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TEGAL**

A. PERIZINAN

NO	JENIS PERIZINAN	PEMBINAAN / PENGAWASAN
1	2	3
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Dinas Permukiman Dan Tata Ruang Kota Tegal
2	Izin Pemakaman dan Perabuan Jenazah	Dinas Permukiman Dan Tata Ruang Kota Tegal
3	Izin Pemakaman Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tegal
4	Izin Reklame	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tegal
5	Izin Gangguan	Kantor Lingkungan Hidup Kota Tegal
6	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal
7	Izin Penimbunan, Penyimpanan dan Penimbunan Minyak	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal
8	Izin Usaha Industri (IUI)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal
9	Tanda Daftar Industri (TDI)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal
10	Izin Perluasan Tanda Daftar Industri	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal
11	Izin Perluasan Usaha Industri	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal

1	2	3
12	Izin Usaha Pergudangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal
13	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal
14	Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	Dinas Kelautan Dan Pertanian Kota Tegal
15	Izin Dispensasi Jalan Kendaraan Masuk Kota dan Mendirikan Tarub	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Tegal
16	Izin Trayek Angkutan Umum	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Tegal
17	Izin Operasi Angkutan Umum	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Tegal
18	Izin Insidentil Angkutan Umum	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Tegal
19	Izin Usaha Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tegal
20	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal
21	Izin Pemakaian Kios	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tegal
22	Izin Pembuatan Tambak	Dinas Kelautan Dan Pertanian Kota Tegal
23	Izin Pengusahaan Tambak	Dinas Kelautan Dan Pertanian Kota Tegal
24	Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tegal
25	Perizinan Bursa Kerja Khusus (BKK)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tegal
26	Perizinan Praktek Dokter Spesialis / Umum, Dokter Gigi	Dinas Kesehatan Kota Tegal
27	Perizinan Praktek Bidan	Dinas Kesehatan Kota Tegal
28	Perizinan Praktek Terapi Wicara	Dinas Kesehatan Kota Tegal
29	Perizinan Refraksionis Optisein	Dinas Kesehatan Kota Tegal
30	Perizinan Tukang Gigi	Dinas Kesehatan Kota Tegal

1	2	3
31	Surat Izin Praktek Perawat	Dinas Kesehatan Kota Tegal
32	Surat Izin Kerja Perawat	Dinas Kesehatan Kota Tegal
33	Izin Kerja Perawat Gigi	Dinas Kesehatan Kota Tegal
34	Izin Kerja Asisten Apoteker	Dinas Kesehatan Kota Tegal
35	Izin Praktek Fisioterapis Swasta Perorangan	Dinas Kesehatan Kota Tegal
36	Klinik Fisioterapis	Dinas Kesehatan Kota Tegal
37	Izin Rumah Bersalin yang dikelola oleh dokter spesialis	Dinas Kesehatan Kota Tegal
38	Izin Rumah Bersalin yang dikelola selain dokter spesialis	Dinas Kesehatan Kota Tegal
39	Izin Balai Pengobatan (BP) dikelola oleh dokter	Dinas Kesehatan Kota Tegal
40	Izin Balai Pengobatan (BP) yang dikelola oleh perawat (selain dokter)	Dinas Kesehatan Kota Tegal
41	Surat Izin Apotik Baru	Dinas Kesehatan Kota Tegal
42	Perubahan Surat Izin Apotik karena Pergantian Apoteker Pengelola Apotik (APA)	Dinas Kesehatan Kota Tegal
43	Perubahan Surat Izin Apotik karena Pergantian Pemilik Sarana Apotik (PSA)	Dinas Kesehatan Kota Tegal
44	Perubahan Surat Izin Apotik karena Pemindehan Lokasi / Alamat Praktek	Dinas Kesehatan Kota Tegal
45	Perubahan Surat Izin Apotek karena Pergantian Nama Apotek	Dinas Kesehatan Kota Tegal
46	Izin Perdagangan Eceran Obat / Toko Obat	Dinas Kesehatan Kota Tegal
47	Perizinan Optik	Dinas Kesehatan Kota Tegal
48	Izin Laboratorium Kesehatan Swasta	Dinas Kesehatan Kota Tegal
49	Izin / Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit	Dinas Kesehatan Kota Tegal

B. NON PERIZINAN

NO	JENIS NON PERIZINAN	PEMBINAAN / PENGAWASAN
1	Rekomendasi Penggunaan Alun-Alun	Dinas Permukiman Dan Tata Ruang Kota Tegal
2	Rekomendasi Keramaian / Tontonan	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Tegal
3	Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL)	Kantor Lingkungan Hidup Kota Tegal
4	Rekomendasi Pengambilan Air Bawah Tanah (ABT)	Kantor Lingkungan Hidup Kota Tegal
5	Sertifikat Laik Sehat	Dinas Kesehatan Kota Tegal
6	Rekomendasi Prinsip	Dinas Terkait

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 2